

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Suatu perjalanan panjang pasti memiliki perhentian dan titik akhirnya. Perjalanan panjang dalam rangka penelusuran tentang pelanggaran lalu lintas di kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dengan kawasan jalan lintas Letda Sujono juga pada akhirnya harus berhenti pada suatu titik, meskipun realitas tentangnya masih terus berjalan dan akan muncul banyak fenomena menarik lainnya. Menarik kesimpulan dari sebuah perjalanan atau dalam hal ini penelitian dengan menyeluruh bukan merupakan pekerjaan yang ringan, bisa saja hak tersebut tidak mewakili persoalan yang ditimbulkan. Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah disebabkan oleh tiga factor yaitu factor kendaraan, factor manusia dan factor jalan rusak, ketiga factor ini yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas, seperti factor kendaraan yang mencakup mesin yang SNI, perawatan mesin dan pengujian mesin kendaraan, kemudian factor manusia yang menjadi factor utama dalam terjadinya pelanggaran dalam berlalu lintas, keidak siapan mental para pengendara di jalan raya merupakan salah satu factor terjadinya pelanggaran, pengetahuan tentang lalu lintas sendiri yang masyarakat masih minim pengetahuan tentang lalu lintas juga menjadi factor dalam pelanggaran lalu

lintas serta keadaan jalan yang juga dapat menjadi factor pelanggaran lalu lintas, seperti jalan yang rusak, licin dan berkelok merupakan salah satu yang menjadi tingginya tingkat kecelakaan dalam berlalu lintas.

2. Bentuk penanggulangan *anomie* dalam berkendara, solusi alternatifnya dari pihak kepolisian sendiri adalah dengan cara mengenalkan pendidikan lalu lintas pada usia dini kepada anak-anak, kemudian melakukan pengawasan regulasi pihak kepolisian akan selalu melakukan rajia kepada para pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas agar mendapatkan efek jera agar tidak lagi melakukan pelanggaran, kemudia memasang CCTV disetiap kawasan yang rawan pelanggaran. Selanjutnya pembudayaan lalu lintas yaitu dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tertib dalam berlalu lintas dijalan, sosialisasi yang terus-terusan dilakukan mempunyai harapan agar masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran, kemudia ada safety riding yaitu pemberitahuan kepada masyarakat bagaimana berkendara aman dan nyaman di jalan raya. Kemudian untuk penanggulangan dalam bentuk *anomie* sendiri yaitu dengan cara komformitas, inovasi, ritualisme, penarikan diri dan pemberontakan.
3. Dampak terjadinya pelanggaran lalu lintas bagi masyarakat adalah Tingginya angka kecelakaan dipersimpangan atau perempatan maupun dijalan raya, keselamatan pengendara yang menggunakan jalan menjadi terancam bahkan pejalan kaki yang menyebrang jalan maupun berjalan di trotoar, kemacetan lalu lintas yang semakin parah dikarnakan para pengendara tidak mematuhi

peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas, kebiasaan para pengendara yang melanggar lalu lintas sehingga budaya melanggar peraturan lalu lintas

1.2. Saran

Saran dari sebuah penjabaran panjang pada dasarnya menjadi penghapus kehausan dari perdebatan yang tidak mudah tentang perilaku pengendara dalam berlalu lintas. tidak jarang saran juga menjadi rekomendasi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang terbaik. Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis terkait hal-hal di atas adalah sebagai berikut ini:

1. Alangkah baiknya peraturan lalu lintas itu ditaati tidak hanya saat ada polisi lalu lintas yang bertugas saja melainkan ditaati karena adanya kesadaran diri kita sendiri untuk mewujudkan situasi lalu lintas yang aman, tertib dan juga lancar
2. Lebih meningkatkan kembali kewaspadaan ketika sedang mengendarai sepeda motor dengan cara memeperhatikan kondisi motor, komponen kendaraan, perlengkapan berkendara, kesiapan fisik dan juga mental.
3. Terlebih untuk terus berhati-hati dalam berlalu lintas sebab dampak yang terjadi akibat pelanggaran lalu lintas sangat berbahaya, seperti kecelakaan lalu lintas, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib aturan hukum bukan hanya sekedar takut kepada pihak hukum, tetapi benar-benar harus menumbuhkan kesadaran untuk senantiasa tertib daalam berlalu lintas.